

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS

REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS (selanjutnya disebut "SYAILENDRA DANA KAS") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

SYAILENDRA DANA KAS bertujuan untuk memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan uang tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

SYAILENDRA DANA KAS akan melakukan investasi dengan portofolio investasi dengan komposisi investasi 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, SYAILENDRA DANA KAS akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*). Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju yang dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI

SYAILENDRA 
partner of choice

PT SYAILENDRA CAPITAL

District 8 Treasury Tower 39th Floor, Unit 39A
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 2793 9900
Faksimili : (62-21) 2793 1199

BANK KUSTODIAN

 **CIMB NIAGA**

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Graha Niaga Lantai 7
Jl. Jalan Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (62-21) 250 5151
Faksimili: (62-21) 250 5206

PENTING : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUJATAN MFI ANGGAR HUKUM

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
(“UNDANG-UNDANG OJK”)

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

SYAILENDRA DANA KAS tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam SYAILENDRA DANA KAS.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari SYAILENDRA DANA KAS, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Utama.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI SYAILENDRA DANA KAS	8
BAB III. MANAJER INVESTASI.....	11
BAB IV. BANK KUSTODIAN	12
BAB V. TUJUAN INVESTASI,KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	13
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SYAILENDRA DANA KAS	17
BAB VII. PERPAJAKAN	19
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	20
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	22
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	25
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	27
BAB XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	30
BAB XIII. LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN	36
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	76
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	80
BAB XVI. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	83
BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI SYAILENDRA DANA KAS	85
BAB XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	86
BAB XIX. PENYELESAIAN SENGKETA	87
BAB XX. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	88
BAB XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	89

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS.

1.3 BANK KUSTODIAN

Adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

Adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“Undang-undang OJK”), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. DOKUMEN KETERBUKAAN PRODUK

Adalah dokumen yang memuat keterangan mengenai target Efek-efek dalam portofolio investasi SYAILENDRA DANA KAS dan ilustrasi imbal hasil yang diharapkan dari SYAILENDRA DANA KAS serta informasi material lainnya berkenaan dengan SYAILENDRA DANA KAS. Dokumen ini akan disediakan oleh Manajer Investasi pada Masa Penawaran dan pada waktu-waktu lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi untuk memberikan tambahan informasi material lainnya berkenaan dengan SYAILENDRA DANA KAS.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.8. EFEKTIF

Adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer

Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SYAILENDRA DANA KAS ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Pemodal Reksa Dana berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS yang pertama kali melalui Manajer Investasi. Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.

1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran OJK Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.18. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

Penyampaian Laporan Bulanan SYAILENDRA DANA KAS kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.19. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabahkecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Syailendra Capital.

1.20. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.21. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.23. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.25. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang memiliki unit penyertaan SYAILENDRA DANA KAS.

1.26. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.27. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.28. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) SYAILENDRA DANA KAS diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.32. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SYAILENDRA DANA KAS

1.36. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.37. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.38. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.39. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 6. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam SYAILENDRA DANA KAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.40. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.41. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI SYAILENDRA DANA KAS

2.1. PENDIRIAN SYAILENDRA DANA KAS

SYAILENDRA DANA KAS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS No.04 tanggal 3 Maret 2015 *jis.* akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS No. 54 tanggal 11 Oktober 2017, akta PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS No. 12 tanggal 5 Desember 2017, antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian awal dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian pengganti, akta ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS No. 78 tanggal 16 April 2018, keempatnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian awal, akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS No. 24 tanggal 13 Desember 2018 dan akta ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS No. 07 tanggal 14 Februari 2019, keduanya dibuat di hadapan Putri Paramita, SH., M.Kn, notaris di Kabupaten Tangerang, antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS").

REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-103/D.04/2015 tanggal 19 Maret 2015

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA REKSA DANA

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi SYAILENDRA DANA KAS terdiri dari:

Jos Parengkuan, Ketua Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 25 tahun di industri pasar modal, diantaranya selama 9 tahun di bagian riset, 7 tahun di Investment Banking dan 7 tahun sebagai manajer investasi. Karier terakhir beliau sebelum di PT Syailendra Capital adalah Direktur PT Danareksa (Persero). Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-43/PM/IP/WMI/1996 tanggal 7 Mei 1996 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-590/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 27 November 2018. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Presiden Komisaris.

Roy Himawan, Anggota Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di industri pasar modal terutama bidang brokerage. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital sebagai Direktur, karier terakhirnya adalah Group Head of Equity Capital Market di PT Trimegah Securities Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-15/BL/WMI/2011 tanggal 9 Februari 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor: KEP-587/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 27 November 2018. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Komisaris.

Fajar Rachman Hidajat, Anggota Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Presiden Direktur di PT CIMB Principal Asset Management. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-175/BL/WMI/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor: KEP-588/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 27 November 2018. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Presiden Direktur.

Gunanta Afrima, Anggota Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Direktur di PT CIMB Principal Asset Management. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-94/PM/WMI/2004 tanggal 6 September 2004 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor: KEP-589/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 27 November 2018. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Direktur.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi SYAILENDRA DANA KAS terdiri dari:

Ahmad Solihin, Ketua Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 21 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Head of Equity Research di PT BNP Paribas Investment Partners. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-11 / BL / WMI / 2012 tanggal 10 Januari 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-425/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018. Jabatan di PT Syailendra Capital Saat ini sebagai Direktur Investasi.

Mulia Santoso, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 10 tahun. Saat ini menjabat sebagai Manajer Investasi di PT Syailendra Capital. Sebelum bergabung dengan PT Syailendra Capital, beliau pernah menjabat berbagai posisi di industri perbankan, manajer investasi, dan dana pensiun. Beliau memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-79/PM/WMI/2003 tanggal 7 Juli 2003 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor: KEP-581/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 27 November 2018.

Hanif Enryronggo Danil, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 2 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Manajer Investasi di PT Mandiri Manajemen Investasi. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-176 / PM.211 / WMI / 2017 tanggal 17 Juli 2017 Jabatan di PT Syailendra Capital Saat ini sebagai Manajer Investasi.

Rizki Jauhari Indra, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 2 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Konsultan di Arghajata Consulting dan sebelumnya sebagai Associate Auditor di KPMG Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi

dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-333 / PM.211 / WMI / 2017 tanggal 14 November 2017. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Manajer Investasi.

Michael John Pranata, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 4 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Analis di PT Credit Suisse Securities Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-113 / PM.211 / WMI / 2018 tanggal 16 Mei 2018. Jabatan di PT Syailendra Capital Saat ini sebagai Head Analis Riset.

BAB III **MANAJER INVESTASI**

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Syailendra Capital yang akta pendiriannya telah diumumkan dalam Tambahan Nomor: 4839 Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 36, tanggal 5 Mei 2006, dan selanjutnya anggaran dasar mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor: 25 tanggal 19 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, SH., notaris di Kota Tangerang, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0301845 tanggal 23 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117064.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jos Parengkuan
Komisaris Independen : David Tanuri
Komisaris : Roy Himawan

Direksi

Direktur Utama : Fajar Rachman Hidajat
Direktur : Gunanta Afrima
Direktur : Harnugama
Direktur : Ahmad Solihin

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Syailendra Capital dikelola dan didukung oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan investasi di pasar modal dengan pengalaman cukup lama.

PT Syailendra Capital mulai mengelola reksa dana sejak tanggal 7 Juni 2007 yaitu Reksa Dana jenis ekuitas dengan nama Syailendra Equity Opportunity Fund. Hingga akhir September 2018 PT Syailendra Capital memiliki lebih dari 50 Reksa Dana yang ditawarkan secara umum, yang meliputi Reksa Dana jenis ekuitas, Reksa Dana jenis campuran, Reksa Dana jenis proteksi, jenis Reksa Dana jenis pendapatan tetap dan Reksa Dana Pasar Uang, dengan jumlah dana kelolaan keseluruhan atas Reksa Dana-Reksa Dana tersebut sekitar Rp 17,9 triliun. Produk lain yang dikelola oleh PT Syailendra Capital adalah Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Kontrak investasi secara bilateral. Total dana kelolaan PT Syailendra Capital hingga akhir Desember 2019 sekitar Rp 22,6 triliun.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Skybee Tbk.

BAB IV **BANK KUSTODIAN**

4.1 KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasikan lebih dari 308 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 190 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 295 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai “Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006” yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak pihak yang terafiliasi dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk di Indonesia adalah :

1. PT CIMB Niaga Sekuritas
2. PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia;
3. PT Principal Asset Management Indonesia; dan
4. PT CIMB Niaga Auto Finance

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA DANA KAS, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi SYAILENDRA DANA KAS adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

SYAILENDRA DANA KAS bertujuan untuk memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan uang tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

SYAILENDRA DANA KAS melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi SYAILENDRA DANA KAS pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SYAILENDRA DANA KAS pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SYAILENDRA DANA KAS berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA DANA KAS.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas SYAILENDRA DANA KAS dari OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SYAILENDRA DANA KAS tersebut dalam angka 5.2. di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan SYAILENDRA DANA KAS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SYAILENDRA DANA KAS:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima

- persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS pada setiap saat, kecuali:
 - 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - e. memiliki efek derivatif:
 - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS pada setiap saat; dan
 - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS pada setiap saat;
 - f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS pada setiap saat;
 - g. memiliki Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DAN KAS pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DAN KAS pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
 - h. berinvestasi pada Efek bersifat utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
 - i. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS pada setiap saat;
 - j. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan SYAILENDRA DANA KAS
 - k. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - l. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - m. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
 - n. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

- o. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- p. terlibat dalam transaksi marjin;
- q. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SYAILENDRA DANA KAS pada saat terjadinya pinjaman;
- r. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- s. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- t. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- u. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- v. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Dalam hal SYAILENDRA DANA KAS berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. diterbitkan oleh:
 - 1. Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 2. anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - 3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 - 4. Pemerintah Republik Indonesia;
 - 5. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK;

- b. Memiliki peringkat layak investasi dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
- c. Masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh SYAILENDRA DANA KAS dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam SYAILENDRA DANA KAS sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS. Pemegang Unit Penyertaan yang menginginkan uang tunai dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO SYAILENDRA DANA KAS

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio SYAILENDRA DANA KAS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C. dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 <i>jo.</i> Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	PP Nomor 41 Tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (PP No. 100 Tahun 2013*) besar Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:

- (i) 5% (lima per seratus) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh per seratus) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN SYAILENDRA DANA KAS

Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

SYAILENDRA DANA KAS dikelola oleh Manajer Investasi yang telah berpengalaman di bidangnya dengan didukung oleh akses informasi dan analisa pasar yang menyeluruh.

b. Diversifikasi Investasi

Melalui diversifikasi yang terukur, pemodal memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya pemodal dengan dana yang cukup besar.

c. Likuiditas

Likuiditas bagi Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap saat kepada Manajer Investasi. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di SYAILENDRA DANA KAS.

d. Transparansi Informasi

Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS akan memperoleh informasi yang transparan mengenai pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) SYAILENDRA DANA KAS yang akan diumumkan setiap bulan serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap tahun.

e. Kemudahan Investasi

Tanpa melalui prosedur dan persyaratan administrasi yang rumit.

8.2 FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam SYAILENDRA DANA KAS dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi politik, ekonomi dan social dapat berdampak pada terjadinya kondisi penurunan pada pasar uang dan pasar modal nasional maupun international sehingga hal tersebut juga dapat mempengaruhi nilai investasi pada SYAILENDRA DANA KAS .

2. Risiko Perubahan Peraturan Dan Perpajakan

Kinerja yang diharapkan dari SYAILENDRA DANA KAS diperhitungkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku hingga diterbitkannya SYAILENDRA DANA KAS. Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan SYAILENDRA DANA KAS dapat mengakibatkan tidak tercapainya hasil investasi yang diharapkan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek SYAILENDRA DANA KAS diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio SYAILENDRA DANA KAS di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SYAILENDRA DANA KAS.

6. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

SYAILENDRA DANA KAS akan melakukan investasi dan/atau memiliki aset dalam mata uang selain Rupiah sehingga SYAILENDRA DANA KAS memiliki risiko nilai tukar mata uang asing yang akan mempengaruhi hasil investasi SYAILENDRA DANA KAS. Dalam hal SYAILENDRA DANA KAS berinvestasi dan/atau memiliki aset dalam mata uang selain Rupiah, maka NAB per Unit Penyertaan akan mencerminkan dampak dari nilai tukar antara Rupiah terhadap mata uang lainnya serta fluktuasi harga Efek dimana SYAILENDRA DANA KAS berinvestasi. SYAILENDRA DANA KAS tidak akan melakukan lindung nilai atas mata uang, baik untuk para investornya maupun atas paparan mata uang yang ada di dalamnya.

BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SYAILENDRA DANA KAS terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SYAILENDRA DANA KAS

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 1% (satu persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,10% (nol koma sepuluh persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah SYAILENDRA DANA KAS mendapat pernyataan yang efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SYAILENDRA DANA KAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang unit Penyertaan setelah SYAILENDRA DANA KAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah SYAILENDRA DANA KAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- i. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan SYAILENDRA DANA KAS;
- j. Biaya asuransi (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan SYAILENDRA DANA KAS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk biaya pembuatan Ringkasan Informasi, serta Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang dikeluarkan sampai mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SYAILENDRA DANA KAS yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari SYAILENDRA DANA KAS;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening SYAILENDRA DANA KAS, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan SYAILENDRA DANA KAS paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran SYAILENDRA DANA KAS menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA DANA KAS serta harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju yang dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju;
- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*).

Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris, Biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SYAILENDRA DANA KAS sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi/pihak dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
<p>Dibebankan kepada SYAILENDRA DANA KAS :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian 	<p>Maks. 1%</p> <p>Maks. 0,10%</p>	<p>Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS berdasarkan 365 hari pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dibayar setiap bulan</p>
<p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption Fee</i>) c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) 	<p>Tidak ada</p> <p>Tidak ada</p> <p>Tidak ada</p>	<p>maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju yang dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju.</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.</p>

d. Semua Biaya Bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA DANA KAS, setiap pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam SYAILENDRA DANA KAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan dalam Bab XV Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SYAILENDRA DANA KAS

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SYAILENDRA DANA KAS ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi dalam Bab XVI Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja SYAILENDRA DANA KAS

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari SYAILENDRA DANA KAS yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SYAILENDRA DANA KAS Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal SYAILENDRA DANA KAS dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SYAILENDRA DANA KAS WAJIB DIBUBARKAN

SYAILENDRA DANA KAS wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SYAILENDRA DANA KAS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SYAILENDRA DANA KAS.

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SYAILENDRA DANA KAS

Dalam hal SYAILENDRA DANA KAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SYAILENDRA DANA KAS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan SYAILENDRA DANA KAS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran SYAILENDRA DANA KAS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SYAILENDRA DANA KAS dibubarkan, disertai dengan:
 - 1) akta pembubaran SYAILENDRA DANA KAS dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - 2) laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA DANA KAS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SYAILENDRA DANA KAS telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal SYAILENDRA DANA KAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran SYAILENDRA DANA KAS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SYAILENDRA DANA KAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SYAILENDRA DANA KAS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA DANA KAS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3) akta pembubaran SYAILENDRA DANA KAS dari Notaris yang terdaftar di OJK..

Dalam hal SYAILENDRA DANA KAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SYAILENDRA DANA KAS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SYAILENDRA DANA KAS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva SYAILENDRA DANA KAS;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SYAILENDRA DANA KAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA DANA KAS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran SYAILENDRA DANA KAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SYAILENDRA DANA KAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SYAILENDRA DANA KAS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA DANA KAS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SYAILENDRA DANA KAS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SYAILENDRA DANA KAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SYAILENDRA DANA KAS disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA DANA KAS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran SYAILENDRA DANA KAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SYAILENDRA DANA KAS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran SYAILENDRA DANA KAS, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

- 11.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan SYAILENDRA DANA KAS;
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA DANA KAS, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA DANA KAS sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SYAILENDRA DANA KAS dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA DANA KAS sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SYAILENDRA DANA KAS yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA DANA KAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
 - c. Akta Pembubaran dan Likuidasi SYAILENDRA DANA KAS dari Notaris yang terdaftar di OJK
- 11.7.** Dalam hal SYAILENDRA DANA KAS dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA DANA KAS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA DANA KAS sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SYAILENDRA DANA KAS.

- 11.8.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No. Referensi: 1587/AM-2949917/AA-AP-lw/XII/2017

6 Desember 2017

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian
REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS**

Dengan hormat,

Kami kantor konsultan hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Syailendra Capital berdasarkan Surat Direksi No. 017/SK/OPR-SC/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 untuk bertindak sebagai konsultan hukum sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS semula PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Bank Kustodian**") menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk ("**Bank Kustodian Pengganti**").

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan atau salinan yang telah kami peroleh dari Manajer Investasi yaitu sebagai berikut:

- a. **Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS No. 04** tanggal 3 Maret 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta *jo.* **akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS No. 54** tanggal 11 Oktober 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., antara PT Syailendra Capital selaku manajer investasi ("**Manajer Investasi**") dan Bank Kustodian (selanjutnya disebut "**Kontrak**");
- b. **Surat Direksi PT Syailendra Capital No. 096/SC-DIR/GA/X/2017** tanggal 20 Oktober 2017 kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS perihal Pemberitahuan Rencana Penggantian Bank Kustodian Serta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("**KIK**") dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS ("**Pemberitahuan Kepada Pemegang Unit Penyertaan**");



One Pacific Place Building
11th floor, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 2985 9575 (hunting)
p +6221 2985 9576-78
f +6221 2985 9889

- c. **Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS tertanggal 10 November 2017**, dibuat secara di bawah tangan antara Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti, yang antara lain menyatakan bahwa Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti sepakat untuk mengganti kedudukan Bank Kustodian dengan Bank Kustodian Pengganti sebagai Bank Kustodian dalam REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS (“Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian”);
- d. **Surat Direksi PT Syailendra Capital No. 030/SK/OPR-SC/XI/2017** tanggal 13 November 2017 kepada OJK perihal Pemberitahuan Rencana Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS dan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS yang disampaikan melalui Sistem Elektronik Perizinan dan Registrasi (SPRINT) dengan nomor pendaftaran 2012010000010827 (“Pemberitahuan Kepada OJK”);
- e. **Pengumuman Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS tertanggal 13 November 2017**, dimuat dalam harian ekonomi “Neraca” tanggal 13 November 2017 (“Pengumuman Surat Kabar”);
- f. **Surat OJK No. S-2181/PM.211/2017** tanggal 22 November 2017 perihal Tanggapan atas Rencana Penggantian Bank Kustodian Dan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS, yang menyatakan bahwa penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS dari semula PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Memastikan dan melakukan perubahan Bank Kustodian dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Melakukan dan menyampaikan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS;
 3. Menyampaikan pendapat hukum dan laporan pemeriksaan hukum dari Konsultan Hukum terkait penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS;
 4. Menyampaikan Pendapat dari Akuntan atas hasil pengalihan kekayaan REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS;
- g. **Surat Pernyataan PT Syailendra Capital No. 016/SK/OPR-SC/XII/2017** tanggal 5 Desember 2017 yang antara lain menyatakan bahwa Manajer Investasi tidak terafiliasi dengan Bank Kustodian Pengganti;

9

2

- h. **Surat Pernyataan PT Bank CIMB Niaga Tbk No. 126/SP/CS-CCO/CS-SD/17** tanggal 5 Desember 2017, yang antara lain menyatakan bahwa Bank Kustodian Pengganti tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi; dan
- i. **Akta PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS No. 12** tanggal 5 Desember 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti, yang antara lain menyatakan bahwa penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS berlaku efektif sejak tanggal 5 Desember 2017 ("**Akta Penggantian Bank Kustodian**").

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar; dan
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris, termasuk sehubungan dengan penggantian bank kustodian Reksa Dana ini, telah dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris dan bidang pasar modal.

9

3

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Akta Penggantian Bank Kustodian dan Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Kontrak.
2. Bank Kustodian Pengganti adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
3. Pemberitahuan Kepada OJK dan Pengumuman Surat Kabar telah disampaikan pada waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
4. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak terafiliasi satu sama lain.
5. Pemberitahuan Kepada Pemegang Unit Penyertaan telah dilaksanakan pada waktu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
6. Penggantian Bank Kustodian berlaku sejak tanggal efektif pengalihan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggantian Bank Kustodian.
7. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

2

Pendapat hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun dengan Bank Kustodian Pengganti dan kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Adrianus Ardianto
Partner
STTD No.424/PM/STTD-KH/2002

BAB XIII
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS LAPORAN
KEUANGAN
REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018

DAFTAR ISI

KETERANGAN	HALAMAN
Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian	i
Laporan Auditor Independen	
Laporan Auditor Independen 31 Desember 2019	1
Laporan Keuangan.	
Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2019 Dengan Angka Perbandingan Untuk 31 Desember 2018	2
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Dengan Angka Perbandingan Untuk 31 Desember 2018	3
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Dengan Angka Perbandingan Untuk 31 Desember 2018	4
Laporan Arus Kas Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Dengan Angka Perbandingan Untuk 31 Desember 2018	5
Catatan Atas Laporan Keuangan	
Catatan Atas Laporan Keuangan	6 – 32

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Manajer Investasi

1. Nama	: Gunanta Afrima
Alamat Kantor	: District 8 Treasury Tower lantai 39 Unit 39A SCBD Lot 28 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Alamat Domisili / sesuai KTP Atau Kartu Identitas lain	: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35 RT/RW 004/002, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang
Nomor Telepon	: 021 - 2793 9900
Jabatan	: Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Dana Kas
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Dana Kas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Syailendra Dana Kas telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Dana Kas tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Syailendra Dana Kas
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.



Preferred Investment Partner.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Maret 2020

Manager Investasi



Gunanta Afrima
Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2019 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2018**

REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlinda Nazwir
Alamat kantor : Graha Niaga Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman kav. 58 Jakarta
Nomor telp : 021-30064200
Jabatan : Custody Payment Head

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor 048 tertanggal 31 Oktober 2018 dengan demikian sah mewakili PT. Bank CIMB Niaga Tbk. – Custodial Services, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Syailendra Dana Kas ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.



5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 20 Maret 2020

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Nurlinda Nazwir
Custody Payment Head



Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono

Registered Public Accounting Firm
License No. 1016/KM.1/2016

Laporan Auditor Independen

No : 00032/2.1079/AU.1/10/0356-1/1/3/2020

Kepada Yth,
**Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi
Reksa Dana Syailendra Dana Kas**

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Dana Kas yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2019, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajemen Atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono is an Indonesian member of IEC-
Cnet Networks a full member of Forum of Firms, with each member is legally
separate and independent entity which practices in its own jurisdiction.

Senstema Building 4th floor, Suite 404-
406
Jl. Kwatang Raya No. 8

Phone : +62 (21) 3154 388
Fax : +62 (21) 3193 5439
Website : www.kap-



Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono

Registered Public Accounting Firm
License No. 10316/KM.1/2016

Opini

Menurut opini kami, Laporan Keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi Keuangan **Reksa Dana Syailendra Dana Kas** tanggal 31 Desember 2019, serta Kinerja Keuangan dan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Laporan keuangan **Reksa Dana Syailendra Dana Kas** untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 diaudit oleh auditor independen lain dengan nomor laporannya: 00026/3.0268/AV.1/09/0394/3/II/III/2019 yang menyatakan pendapat wajar dalam semua hal yang material atas laporan keuangan tersebut.

Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono

Asep Rahmansyah., SE., M.Si.Ak., CA., CPA., CRGP
Nomor Registrasi Akuntan Publik. 0356

Jakarta, 20 Maret 2020

REKSA DANA
SYAILENDRA DANA KAS
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
Per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Aset			
Portofolio Efek - Nilai Wajar			
Instrumen Pasar Uang	4c	230.000.000.000,00	483.500.000.000,00
Efek Utang Biaya perolehan Rp 771.926.948.487,39 pada 31 Desember 2019 dan Rp 546.645.151.515,- pada 31 Desember 2018	4a	772.739.824.000,00	547.609.370.000,00
Medium Term Note	4b	0,00	0,00
Total Portofolio Efek	2d. 4	1.002.739.824.000,00	1.031.109.370.000,00
Bank	5	13.970.941.368,63	949.429.223,77
Piutang :	6		
Bunga		8.435.287.505,66	7.456.080.180,97
Pajak		0,00	0,00
Jumlah Aset		1.025.146.052.874,29	1.039.514.879.404,74
Liabilitas			
Hutang Transaksi Efek		0,00	0,00
Hutang Pajak		0,00	0,00
Hutang lain-lain	7	3.329.144.101,32	4.336.031.855,41
Jumlah Liabilitas		3.329.144.101,32	4.336.031.855,41
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT		1.021.816.908.772,97	1.035.178.847.549,33
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar		760.130.562,9431	818.501.405,1229
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.344,26	1.264,72

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA
SYAILENDRA DANA KAS
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
PENDAPATAN INVESTASI			
Bunga	2f. 9	87.604.540.379,00	108.473.612.818,72
Dividen		0,00	0,00
Keuntungan/(Kerugian) Investasi yang telah direalisasi	14	(678.017.470,76)	4.039.125.696.336,15
Keuntungan/(Kerugian) Investasi yang belum direalisasi	15	(159.342.972,24)	(2.832.444.015,15)
Jumlah Pendapatan Investasi		86.767.179.936,00	4.144.766.865.139,72
BEBAN INVESTASI			
Pengelolaan Investasi	2f. 10	3.777.822.191,53	5.160.649.677,97
Kustodian	2f. 11	1.007.375.026,31	1.376.173.247,46
Lain-lain	2f. 12	11.950.417.938,84	4.054.948.912.942,09
Jumlah Beban Investasi		16.735.615.156,68	4.061.485.735.867,52
PENDAPATAN INVESTASI BERSIH		70.031.564.779,32	83.281.129.272,20
Biak Penghasilan	13	0,00	0,00
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSI KEPADA PEMEGANG UNIT		70.031.564.779,32	83.281.129.272,20
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		0,00	0,00
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		70.031.564.779,32	83.281.129.272,20

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA
SYAILENDRA DANA KAS
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT
Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kenaikan/(Penurunan) Aktiva Bersih Dari Aktivitas Operasi		
Pendapatan (Kerugian) Investasi Bersih	70.868.925.222,32	(3.953.012.123.048,80)
Keuntungan/(Kerugian) yg telah direalisasi	(678.017.470,76)	4.039.125.696.336,15
Keuntungan/(Kerugian) yg belum direalisasi	(159.342.972,24)	(2.832.444.015,15)
Beban Pajak Penghasilan	0,00	0,00
Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Aset Bersih Dari Aktivitas Operasi	70.031.564.779,32	83.281.129.272,20
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan unit Penyertaan	16.439.603.394.055,40	13.281.443.692.211,00
Pembelian unit Penyertaan	(15.619.949.708.634,10)	(12.378.396.503.223,70)
Withdrawals	(32.468.207.131,28)	(32.468.207.131,28)
Distributed Income	0,00	0,00
Koreksi Laba Ditahan	(870.578.981.855,66)	(1.153.799.945.058,47)
Jumlah Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	(83.393.503.555,64)	(283.220.963.202,45)
JUMLAH KENAIKAN/PENURUNAN ASET NETO	(13.361.938.776,36)	(199.939.833.930,25)
ASET NETO PADA AWAL TAHUN	1.035.178.847.549,33	1.235.118.681.479,58
ASET NETO PADA AKHIR TAHUN	1.021.816.908.772,97	1.035.178.847.549,33

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA
SYAILENDRA DANA KAS
LAPORAN ARUS KAS
Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk 31 Desember 2018
(Dalam Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari Pendapatan		4.136.361.355.734,98	44.007.854.358,35
Hasil Penjualan Portofolio efek		0,00	0,00
Pembelian Portofolio efek		(1.320.349.194.000,00)	(1.073.547.432.500,00)
Pembayaran Biaya Operasi		(3.622.644.335.021,42)	125.910.067.124,64
Jumlah Kenaikan Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		(806.632.173.286,44)	(903.629.511.017,01)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penjualan Unit Penyertaan		16.439.603.394.055,40	13.281.443.692.211,00
Perolehan kembali unit penyertaan		(5.619.949.708.624,10)	(2.378.396.503.223,70)
Distributed Income		0,00	0,00
Jumlah Kenaikan Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		819.653.685.431,30	903.047.188.987,30
KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS BERSIH		13.021.512.144,86	(582.322.029,71)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE		949.429.223,77	1.531.751.233,48
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE		13.970.941.368,63	949.429.223,77

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

**Reksa Dana Syailendra Dana Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018**

1. Umum.

a. Pendirian.

Reksa Dana Syailendra Dana Kas selanjutnya disebut adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan KEP-552/BL/2010 30 Desember 2010 tentang Pedoman pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tahun 2016.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Negara Indonesia Tbk, Jakarta, sebagai Bank Kustodian, dituangkan dalam Akta No. 04 tanggal 03 Maret 2015 dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH, notaris di Jakarta. Pemberitahuan Pencatatan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Syailendra Dana Kas dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-103/D.04/2015 tanggal 19 Maret 2015.

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana Syailendra Dana Kas secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan mempunyai nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran .

b. Tujuan Investasi.

Tujuan investasi Reksa Dana Syailendra Dana Kas adalah :
Untuk memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan uang tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

**Reksa Dana Syailendra Dana Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018**

c. Kebijakan Investasi

Sesuai dengan tujuan investasinya, Reksa Dana Syailendra Dana Kas akan melakukan investasi dengan komposisi sebagai berikut :

- Syailendra Dana Kas akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi 100% (seratus persen) pada Instrument Pasar Uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat Utang.
- Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan Syailendra Dana Kas pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit dan biaya-biaya Syailendra Dana Kas berdasarkan KIK.
- Kebijakan pada poin 1 diatas wajib telah dipenuhi Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran Syailendra Dana Kas.

d. Kebijakan Pembagian Keuntungan.

Keuntungan yang diperoleh Reksa Dana Syailendra Dana Kas dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kedalam Syailendra Dana Kas sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Dana Kas. Pemegang Unit Penyertaan yang menginginkan uang tunai dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya

**Reksa Dana Syailendra Dana Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1 (Revisi 2009), "penyajian Laporan Keuangan", dan Surat Keputusan Bapepam No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai Peraturan Nomor X.D.1 "Laporan Reksa Dana"

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode aktual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di Laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit Penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Pernyataan dan Interpretasi standar akuntansi baru dan revisi yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Kebijakan Akuntansi yang diadopsi adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi tahun keuangan sebelumnya, kecuali bagi pengadopsian PSAK dan ISAK baru dan revisi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018.

Standard dan penyesuaian standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 :

- Amandemen PSAK No.1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan"
- PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016), "Laporan Keuangan Interim"
- PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016), "Imbalan Kerja"
- PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016), "Aset Tidak Lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan"
- PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- ISAK No. 31, "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi"

Halaman 8

**Reksa Dana Syailendra Dana Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018**

b. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau perusahaan yang terkait dengan Reksa Dana:

1. Langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, jika suatu pihak orang tersebut:
 - a. mengendalikan, atau dikenakan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan Reksa Dana;
 - b. memiliki kepentingan dalam Reksa Dana yang memberikan pengaruh signifikan atas Reksa Dana; atau
 - c. memiliki penendalian bersamaan atas Reksa Dana;
2. Perusahaan asosiasi
3. Perusahaan Ventura bersama dimana Reksa Dana sebagai venturer;
4. Pihak tersebut adalah anggota dari personil manajemen kunci Reksa Dana
5. Anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
6. Entitas yang dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau dimana hak suara signifikan atas entitas tersebut, langsung maupun tidak langsung, dimiliki oleh individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); atau
7. Suatu Program imbalan pasca - kerja untuk imbalan kerja dari Reksa Dana, atau entitas lain yang terkait dengan Reksa Dana.

Pihak-Pihak berelasi adalah

1. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantaraan, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan Reksa Dana.
2. Perusahaan Asosiasi
3. Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Reksa Dana yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut;
4. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan Reksa Dana; dan
5. Perusahaan dimana suatu kepentingan substantial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut.

Semua transaksi dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan, persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga diungkapkan dalam laporan keuangan.

Reksa Dana Syailendra Dana Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018

c. Penggunaan Estimasi

Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Estimasi dan asumsi yang digunakan tersebut ditelaah kembali secara terus-menerus. Revisi atas estimasi akuntansi diakui dalam penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, dijelaskan pada catatan 3 atas laporan keuangan.

d. Portofolio efek

Portofolio Efek terdiri dari instrumen pasar uang efek ekuitas, dan efek utang.

Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka.

Investasi pada sukuk diakui sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi, setelah pengakuan awal selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain.

e. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang lazim atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan), nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan dengan menggunakan tingkat bagi hasil pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

**Reksa Dana Syailendra Dana Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018**

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diartibisikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasikan sepanjang umur instrumen menggunakan metode bagi hasil efektif.

Metode tingkat bagi hasil efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya peroleh diamortisasikan dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bagi hasil atau beban bagi hasil selama periode yang relevan menggunakan tingkat bagi hasil secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas dimasa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari instrumen keuangan. Pada saat menghitung tingkat bagi hasil efektif, Reksa Dana mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa memperimbangan kerugian kredit dimasa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tingkat bagi hasil efektif.

Biaya perolehan diarmortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasik akumulatif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan pertimbangan apakah instrumen tersebut memiliki kuota di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan liabilitas lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan lain-lain. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi tidak diungkapkan.

**Reksa Dana Syailendra Dana Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018**

Penentuan Nilai Wajar

Penentuan nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila kuotasi harga yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (net present value), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga yang dapat diobservasi, model harga opsi (option pricing models), dan model penilaian lainnya.

Reksa Dana mengklasifikasi pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikan input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

1. Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
2. Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2);
3. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat dioperasikan (Tingkat 3);

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan, penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Laba/Rugi "Hari ke-1"

Apakah harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilai wajar instrumen sejenis pada transaksi pasar terkini yang dapat diobservasikan atau berbeda dengan nilai wajar yang dapat dihitung menggunakan teknik penilaian dimana variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka Reksa Dana mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilai wajar tersebut (yaitu, laba/rugi "hari ke-1") dalam laporan laba rugi dan pendapatan Lain komprehensif, kecuali jika selisih tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset yang lain. Dalam hal ini tidak terdapat data yang dapat diobservasi, maka selisih antara harga transaksi dan nilai yang ditentukan berdasarkan teknik

Halaman 12

**Reksa Dana Syailendra Dana Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018**

penilaian hanya diakui, dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif Lain apabila data tersebut menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut dihentikan pengakuannya. Untuk masing-masing transaksi, Reksa Dana menerapkan metode pengakuan laba/rugi Hari ke-1 yang sesuai.

Aset Keuangan

- 1) Aset Keuangan yang Diukur pada nilai melalui Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yaitu ada pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif lain. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan yang dijual kembali dalam waktu dekat.

Aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidak konsisten pengukuran dan pengakuan yang kriteria sebagai berikut:
- b) Aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi dari berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau
- c) Instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain. Bagi hasil yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bagi hasil, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan investasi sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan, yang umumnya adalah tanggal ex (ex-date) untuk efek ekuitas.

**Reksa Dana Syailendra Dana Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018**

Pada tanggal 31 Desember 2019, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek utang dan efek ekuitas yang merupakan aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan.

4. Pinjaman yang Diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dikurangi penyisihan penurunan nilai. Diamortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bagi hasil dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kategori ini meliputi piutang penjualan portofolio efek, kas di bank, portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka) dan piutang bagi hasil.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan Instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual yang ditandatangani serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk liabilitas keuangan dan Instrumen ekuitas tertentu diungkapkan berikut ini,

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan Pendapatan Komprehensif lain.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian

Reksa Dana Syailendra Dana Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018

kontraktual mengharuskan Reksa Dana untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui pengeluaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan lain-lain pada pengakuan awal diukur pada biaya pada biaya peroleh diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kategori ini meliputi Utang Komisi Manajemen Investasi, Utang Biaya Audit, Utang Komisi Kustodian dan Utang pajak.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitas.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbitan untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a. memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas.
- b. instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c. seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik.
- d. instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk memberikan kembali, dan
- e. jumlah arus kas yang diekspektasikan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi dan pendapatan komprehensif lain penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan Liabilitas keuangan saling hapus dan nilai notonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, Reksa dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut, dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

**Reksa Dana Syailendra Dana Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018**

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok atau keuangan telah mengalami penurunan nilai.

Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Manajer investasi pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual, jika Manajer investasi menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas keuangan yang dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dilaporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain.

Jika pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

1) Aset Keuangan

Aset Keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir.

Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan atau

**Reksa Dana Syailendra Dana Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018**

Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara aset yang ditransfer dengan nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dan pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Reksa Dana.

2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan atau telah kedaluwasa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan awal dengan yang diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomis akan mengalir ke Reksa Dana dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan tersebut harus terpenuhi sebelum pendapatan diakui.

Pendapatan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, termasuk pendapatan bagi hasil dari jasa giro dan instrumen pasar uang dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham, bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal ex (ex-date) beban investasi diakui secara akrual dan harian.

Reksa Dana Syailendra Dana Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain dan laporan perubahan aset neto tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

g. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi Kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atau usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan atas usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak

yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Dilain pihak baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset dan liabilitas pajak tangguhan. Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Selisih antara jumlah pajak penghasilan final terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau sebagai utang pajak.

**Reksa Dana Syailendra Dana Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018**

Pajak Penghasilan tidak Final

Beban Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan kontemporer yang boleh dikurangi serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan Pendapatan Komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika Reksa Dana mengajukan banding, ketika hasil banding tersebut ditentukan.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memilih dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Reksa Dana Syailendra Dana Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018

a. Mata uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi, maka uang tersebut, antara lain, adalah yang mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, maka uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturan sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang diterapkan dalam PSAK No.55 [revisi 2006]. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam catatan 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terbukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih)

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun penjaminan yang diberikan dan piutang dhapusbukukan berdasar keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun berbagai cara dan tindakan telah dilaksanakan, suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang

Halaman 20

Reksa Dana Syailendra Dana Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018

tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat Interpretasi atas peraturan pajak, jumlah transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai estimasi ketidakpastian dimasa datang dan sumber utama estimasi tersebut pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode buku selanjutnya diungkapkan di bawah ini.

Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun, keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, tingkat bagi hasil), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda,

Reksa Dana Syailendra Dana Kas
 Cara dan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2019

4 Portofolio Efek

Akun ini merupakan investasi dalam Efek Ekuitas, Efek Utang dan Instrumen Pasar Uang dengan rincian sebagai berikut:

Per 31 Desember 2019

a. Efek Dimiliki Jatuh Tempo

Jenis Efek	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Bunga Pertahun (%)	Jatuh Tempo	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio
a. Efek Utang Dimiliki Jatuh Tempo Korporasi					
Obligasi Berkelanjutan 4 Astra Sedaya Tahap 2 Seri A Th 2019	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	8,00	28/02/2020	1,00%
Obligasi Berkelanjutan 3 BH Finance Tahap 2 Seri B Th 2019	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	9,15	02/03/2020	2,49%
Obligasi Berkelanjutan 3 Indosat Tahap 1 Seri A Th 2017	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	8,25	15/03/2020	0,50%
Obligasi Berkelanjutan 2 HF Tahap 5 Seri A Th 2019	10.000.000.000,00	10.010.000.000,00	8,00	22/03/2020	1,00%
Obligasi Berkelanjutan 4 SMFP 3 Seri A Th 2019	10.000.000.000,00	10.020.000.000,00	7,75	02/04/2020	1,00%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan 1 Eximbank Tahap 3 Seri A Th 2019	6.000.000.000,00	6.012.000.000,00	7,35	03/05/2020	0,60%
Obligasi Berkelanjutan 4 Indonesia Eximbank Tahap 4 Seri A Th 2019	20.000.000.000,00	20.050.000.000,00	7,35	03/05/2020	2,00%
Obligasi Berkelanjutan OTO Multiarah Tahap 3 Seri A Th 2019	5.000.000.000,00	5.010.000.000,00	7,75	06/05/2020	0,50%
Obligasi Berkelanjutan 1 Bank Danamon Tahap 1 Seri A Th 2019	53.000.000.000,00	53.185.300.000,00	7,35	04/06/2020	5,30%
Obligasi Berkelanjutan 1 Indosat Tahap 2 Seri C Th 2015	5.000.000.000,00	5.070.000.000,00	10,00	04/06/2020	0,51%
Obligasi Berkelanjutan 3 Tower bersama Infrasstruktur Tahap 3 Th 2019	39.000.000.000,00	39.019.500.000,00	8,00	04/06/2020	3,89%
Obligasi Berkelanjutan 3 SanFinance Tahap 1 Seri A Th 2019	29.000.000.000,00	29.043.500.000,00	7,70	08/06/2020	2,90%
Obligasi Berkelanjutan 3 Wom Finance Tahap 2 Seri A Th 2019	78.000.000.000,00	78.134.000.000,00	8,30	09/06/2020	7,80%
Obligasi Berkelanjutan 4 HF Tahap 1 Seri A Th 2019	60.000.000.000,00	60.140.000.000,00	7,55	05/07/2020	6,01%
Obligasi Berkelanjutan 1 PN Tahap 1 Seri A Th 2013	10.000.000.000,00	10.060.000.000,00	8,00	05/07/2020	1,00%
Obligasi Berkelanjutan 3 BTN Tahap 2 Seri A Th 2019	69.000.000.000,00	69.276.000.000,00	7,75	08/07/2020	6,91%
Obligasi Berkelanjutan 3 Mwbank Tahap 1 Seri A Th 2019	34.000.000.000,00	34.102.000.000,00	7,55	13/07/2020	3,40%
Obligasi Berkelanjutan 3 ALMF Tahap 6 Seri B Th 2017	13.000.000.000,00	13.091.000.000,00	8,10	14/07/2020	1,31%
Obligasi Berkelanjutan 5 SMFP Tahap 1 Seri A Th 2019	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	7,50	14/07/2020	1,20%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 3 Indosat Tahap 2 Seri A Th 2019	32.000.000.000,00	32.202.560.000,00	8,35	03/08/2020	3,21%

Rekes Dana Syailendra Dana Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018

Obligasi Berkelanjutan 3 Indosat Tahap 2 Seri A Th 2019	20.000.000.000,00	20.160.000.000,00	8,25	03/08/2020	2,01%
Obligasi Berkelanjutan 4 Adira Finance Tahap 3 Seri B Th 2019	1.000.000.000,00	1.008.000.000,00	8,00	16/08/2020	0,10%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan 1 CIMB Niaga Tahap 2 Seri A Th 2019	20.000.000.000,00	19.987.600.000,00	7,10	31/08/2020	1,99%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan 1 Summa Multi Infrastruktur Tahap 2 Seri A Th 2019	8.000.000.000,00	7.958.880.000,00	7,00	08/09/2020	0,79%
Obligasi Berkelanjutan 2 Summa Multi Infrastruktur Tahap 2 Seri A Th 2019	10.000.000.000,00	10.010.000.000,00	7,00	08/09/2020	1,00%
Obligasi Berkelanjutan 3 Waskita Karya Tahap 1 Seri A Th 2017	19.000.000.000,00	18.905.000.000,00	8,00	06/10/2020	1,89%
Obligasi Berkelanjutan 4 SMF Tahap 2 Seri B Th 2017	5.000.000.000,00	5.003.000.000,00	7,25	13/10/2020	0,30%
Obligasi Berkelanjutan 4 Adira Finance Tahap 6 Seri A Th 2019	37.000.000.000,00	37.030.784.000,00	6,75	14/10/2020	3,69%
Obligasi Berkelanjutan 4 Astra Sedayu Tahap 3 Seri A Th 2019	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	6,65	03/11/2020	1,60%
Obligasi Berkelanjutan 1 Bank QNB Indonesia Tahap 2 Th 2019	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00	7,10	06/12/2020	4,89%
Obligasi Berkelanjutan 3 Bank CIMB Niaga Tahap 1 Seri A Th 2019	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	6,50	29/12/2020	5,98%
Jumlah	768.000.000.000,00	769.729.324.000,00			76,78%
Elek Ekuitas Dimiliki Instansi Negara					
Sukuk Negara Ritel SR09	3.000.000.000,00	3.010.580.000,00	6,80	10/03/2020	0,30%
Jumlah	3.000.000.000,00	3.010.580.000,00			0,30%
Total Elek Dimiliki	771.000.000.000,00	772.739.904.000,00			77,08%

e. Instrumen Pasar Uang

	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Presentase Terhadap Jumlah Portofolio
Terdiri dari :			
Deposito On Call			
Bank Mega	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	1,50%
Bank Negara Indonesia	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	
Time Deposito			
BPD Sumur	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	1,99%
Bank DKI	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	1,99%
Bank Sulawesi Utara	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	4,99%
Bank Sulselbar	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	5,98%
BPD Sumatera Barat	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	1,99%
BRI Agro Niaga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	1,00%
Bukopin			
Mudharabah Syariah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	1,99%
Jumlah	230.000.000.000,00	230.000.000.000,00	21,44%
Total	1.001.000.000.000,00	1.002.739.924.000,00	99%

Reksa Dana Syailendra Dana Kas
 Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2019

Per 31 Desember 2018

a. Efek Ekuitas Dimiliki

Jenis Efek	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Bunga Pertahun (%)	Janis Tempo	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio
Efek Utang Dimiliki Janis Tempo Korporasi					
Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Th 2016 Seri B	11.000.000.000,00	11.083.600.000,00	8,00	01/12/2019	1,07%
Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Tahap II Th 2018 Seri A	38.000.000.000,00	38.201.400.000,00	6,80	28/02/2019	3,70%
Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Griya Finansial Tahap III Th 2018 Seri A	13.000.000.000,00	13.065.000.000,00	8,00	02/03/2019	1,27%
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Th 2018 Seri A	42.000.000.000,00	42.220.500.000,00	6,40	16/03/2019	4,09%
Sukuk Madharabah Berkelanjutan III Adira Dinamika Multi Finance Tahap II Th 2018 Seri A	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	6,10	01/04/2019	1,65%
Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap II Th 2016 Seri B	9.000.000.000,00	9.102.870.000,00	9,15	05/04/2019	0,88%
Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap II Th 2016 Seri A	10.000.000.000,00	10.132.250.000,00	9,10	13/04/2019	0,98%
Obligasi Berkelanjutan II WCM Finance Tahap IV Th 2018 Seri A	26.000.000.000,00	26.133.500.000,00	6,85	16/04/2019	2,53%
Obligasi Berkelanjutan III EIOF tahap III Th 2018 Seri A	43.000.000.000,00	43.130.500.000,00	6,10	21/04/2019	4,38%
Obligasi II Oto Multiraha Th 2018 Seri B	40.000.000.000,00	40.060.000.000,00	7,80	18/04/2021	3,89%
Obligasi Berkelanjutan I Serac Autonya Tahap I Th 2018 Seri A	3.000.000.000,00	2.950.950.000,00	6,10	07/05/2019	0,29%
Obligasi II Bosan Auto Finance Th 2018 Seri A	54.000.000.000,00	54.024.300.000,00	6,20	20/05/2019	5,24%
Obligasi Berkelanjutan I Bak BRI Tahap III Th 2016 Seri B	20.000.000.000,00	20.200.000.000,00	8,30	25/05/2019	1,95%
Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Tahap III Th 2018 Seri A	50.000.000.000,00	49.950.000.000,00	6,30	28/05/2019	4,84%
Sukuk Madharabah Berkelanjutan I Astra Selaya Finance tahap I Th 2018 Seri A	12.000.000.000,00	11.971.800.000,00	6,10	05/06/2019	1,16%
Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance Tahap I Th 2016 Seri B	14.000.000.000,00	13.920.900.000,00	9,00	08/06/2019	1,35%
Obligasi Berkelanjutan II WCM Finance Tahap V Th 2018 Seri A	21.500.000.000,00	21.586.000.000,00	7,35	18/06/2018	2,09%
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Th 2018 Seri A	39.000.000.000,00	38.990.300.000,00	6,75	05/07/2019	3,75%
Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Griya Finansial tahap V Th 2018 Seri A	21.000.000.000,00	21.094.500.000,00	7,30	24/08/2019	2,05%

Risika Dana Syailendra Dana Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018

Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance tahap III Th 2018 Seri A	19.000.000.000,00	18.116.000.000,00	7,50	26/08/2019	2,82%
Obligasi Berkelanjutan III HF Tahap IV Th 2018 seri A	2.000.000.000,00	1.999.200.000,00	7,50	05/10/2019	0,19%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XI Axiata Tahap I Th 2018 Seri A	8.000.000.000,00	8.055.600.000,00	8,25	26/10/2019	0,78%
Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastruktural tahap II Th 2018	20.000.000.000,00	20.140.000.000,00	8,50	28/10/2019	1,95%
Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap III Th 2016 Seri A	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	8,30	03/11/2019	0,15%
Jumlah	546.000.000.000,00	547.609.370.000,00			53,11%
Total Ekek Utang	546.000.000.000,00	547.609.370.000,00			53,11%
Total Ekek Dimiliki	546.000.000.000,00	547.609.370.000,00			53,11%

c. Instrumen Pasar Uang

	Nilai Nominal	Tingkat Bunga Per tahun (%)	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio
Terdiri dari :			
Deposito On Call			
Bank CIMB Niaga	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,81%
Bank Bkopin	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,97%
Time Deposito			
Bank Bkopin	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00%
Bank DKI	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,04%
Bank Jabar	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00%
Bank Jambi	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00%
Bank Jatin Utama	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00%
Bank Sulawesi Utara	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00%
Bank Sulselbar	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00%
Bank Victoria	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	3,68%
BPD Kalsel	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	4,55%
BPD Riau	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	5,82%
BRI Agromiaga	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	1,94%
Jumlah	483.500.000.000,00	483.500.000.000,00	18,28%
Total Nilai Wajar	1.029.500.000.000,00	1.031.109.370.000,00	71%

5 Bank

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Bank CIMB Niaga	13.970.941.368,63	949.429.223,77
Jumlah	13.970.941.368,63	949.429.223,77

6 Piutang

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Terdiri dari :		
Piutang Bunga		
- Piutang Bunga Deposito	470.571.222,16	1.330.875.800,95
- Piutang Ijas Giro	0,00	0,00
- Piutang Bunga Obligasi	6.111.648.398,50	4.629.368.125,02
- Piutang Subscription	1.853.066.485,00	1.495.836.255,00
Sub Jumlah	8.435.287.505,66	7.456.080.180,97

Reksa Dana Syailendra Dana Kas
Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019
Dengan Angka Pembulatan Untuk Tahun 2018

7 Hutang Lain - Lain

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp	Rp
Terdiri dari :		
Hutang Komisi Manajemen Investasi	366.466.316,81	270.680.407,32
Hutang Biaya Audit	16.500.000,00	16.500.000,27
Hutang Komisi Kasodan	97.724.351,13	72.181.442,01
Hutang Komisi Lainnya	1.830.530,80	1.413.884,93
Hutang Redemption	2.846.622.902,58	3.975.256.120,68
Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	3.329.144.101,32	4.336.031.855,41

8 NILAI WAJAR ASET KEUANGAN Dan LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penilaian akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskont.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

	31 Desember 2019	
	Nilai Tercatat	Estimasi Nilai Wajar
Aset Keuangan		
Portofolio Efek	1.002.739.824.000,00	1.002.739.824.000,00
Bank	13.970.941.368,63	13.970.941.368,63
Piutang bunga	8.435.287.505,66	8.435.287.505,66
Piutang Penjualan Portofolio Efek	0,00	0,00
Piutang Lain - Lain	0,00	0,00
Jumlah Aset Keuangan	1.025.146.052.874,29	1.025.146.052.874,29
Liabilitas Keuangan		
Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan	0,00	0,00
Utang Penjualan Unit Penyertaan	0,00	0,00
Utang Lain-lain	3.329.144.101,32	3.329.144.101,32
Jumlah Liabilitas Keuangan	3.329.144.101,32	3.329.144.101,32

	31 Desember 2018	
	Nilai Tercatat	Estimasi Nilai Wajar
Aset Keuangan		
Portofolio Efek	1.031.109.370.000,00	1.031.109.370.000,00
Bank	949.429.223,77	949.429.223,77
Piutang bunga	7.456.080.180,97	7.456.080.180,97
Piutang Penjualan Portofolio Efek	0,00	0,00
Piutang Lain - Lain	0,00	0,00
Jumlah Aset Keuangan	1.039.514.879.404,74	1.039.514.879.404,74
Liabilitas Keuangan		
Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan	0,00	0,00
Utang Penjualan Unit Penyertaan	0,00	0,00
Utang Pajak	0,00	0,00
Utang Lain-lain	4.336.031.855,41	4.336.031.855,41
Jumlah Liabilitas Keuangan	4.336.031.855,41	4.336.031.855,41

Nilai Wajar Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri, atau badan penyedia jasa penentu harga atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen yang termasuk dalam Tingkat 1. Instrumen yang termasuk dalam hierarki Tingkat 1 terdiri dari investasi dalam efek ekuitas yang diperdagangkan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditemukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Jika sebuah input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki Tingkat 1. Instrumen yang termasuk dalam hierarki Tingkat 2 adalah portofolio efek dalam efek utang.

Reksa Dana menentukan estimasi nilai wajar aset keuangan lainnya dan seluruh liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya, karena instrumen keuangan tersebut bersifat angka pendek, sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Reksa Dana Syailendra Dana Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019
Dengan Angka Pembulatan Untuk Tahun 2018

9 Pendapatan Investasi

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Terdiri dari :		
Bunga Deposito	48.519.863.117,50	59.412.544.664,89
Bunga Jasa Giro	13.182.108,00	91.697.574,44
Bunga Efek Obligasi	39.071.495.153,50	45.133.059.468,24
Bunga Medium Term Note	0,00	2.846.311.111,11
Dividen	0,00	0,00
Jumlah	87.694.540.379,00	108.473.612.818,72

10 Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT. Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 0,3 % dari Nilai Aset Bersih per tahun yang dihitung secara harian, terdiri dari :

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Terdiri dari :		
Beban Pengelolaan Investasi	3.777.822.191,53	5.160.649.677,97
Jumlah	3.777.822.191,53	5.160.649.677,97

11 Beban Kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana yang dibayarkan kepada PT. Bank CIMB Niaga sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,08 % dari nilai aset bersih per tahun yang dihitung secara harian :

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Terdiri dari :		
Beban Kustodian	1.007.375.026,31	1.376.173.247,46
Jumlah	1.007.375.026,31	1.376.173.247,46

12 Beban Lain - Lain

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Terdiri dari :		
Biaya Auditor	15.000.000,00	16.500.000,00
Biaya Pajak Final Deposito	9.725.719.120,87	11.887.478.282,65
Biaya Pajak Final Obligasi	1.966.193.468,83	4.042.764.444.257,92
Biaya Overhead	170.802.900,37	210.945.665,00
Biaya Komisi BES	18.722.449,00	11.546.624,93
Biaya KSI	3.356.000,00	3.058.000,00
Biaya Lain - Lain	51.193.999,77	44.840.111,59
Jumlah	11.950.417.938,84	4.054.948.012.942,09

13 Perpajakan Penghasilan

a. Umum

Menurut ketentuan perpajakan yang berlaku, hutang pajak penghasilan oleh wajib pajak dihitung sendiri (self assessment system). Namun demikian, pihak fokus dapat memeriksa hutang pajak yang dihitung sendiri tersebut dalam waktu 5 tahun.

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan operasi dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan operasi	70.031.504.779,32	83.273.129.272,20
- Perbedaan Temporer		
- Kerugian (Keuntungan) investasi yang belum direalisasi	159.342.972,24	2.832.444.015,15
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :		
Pendapatan bunga	(87.694.540.379,00)	(108.473.612.818,72)
Beban Investasi	16.735.615.136,68	4.061.483.735.867,32
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	678.017.470,76	(4.039.117.696.336,15)
Laba (Rugi) Fiskal	0	0
Pembulatan	0	0

Reksa Dana Syailendra Dana Kas
 Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri (self assessment system). Kantor pajak dapat melakukan Perhitungan beban dan hutang pajak kini adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Beban pajak kini		
Perhitungan Tahun 31 Desember 2019 25% x Rp	0	0,00
Perhitungan Tahun 31 Desember 2018 25% x Rp	0	0,00
Dikurang Pembayaran Pajak Dimuka		
Pajak Penghasilan Pasal 23	0,00	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 20	0,00	0,00
Hutang (Piutang) Pajak PPh Pasal 29	0,00	0,00
Beban Pajak	0,00	0,00
Taksiran Pajak Penghasilan	0,00	0,00

14 Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Diralisasi

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp	Rp
Terdiri dari :		
Keuntungan (Kerugian Obligasi)	686.017.470,70	4.039.117.696.336,15
Keuntungan (Kerugian Medium Term Note)	8.000.000,00	8.000.000,00
Jumlah	678.017.470,70	4.039.125.696.336,15

15 Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Diralisasi

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Rp	Rp
Terdiri dari :		
Keuntungan (Kerugian Obligasi)	151.342.972,24	2.824.444.015,15
Keuntungan (Kerugian Medium Term Note)	8.000.000,00	8.000.000,00
Jumlah	159.342.972,24	2.832.444.015,15

16 Berikut ini adalah (dirisar) rasio-rasio keuangan Reksadana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam no. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Jumlah hasil investasi (%)	6,29	6,52
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaan (%)	4,23	4,43
Beban Operasi (%)	260,74	63.278,71
Perputaran Portofolio	1 : 11,03	1 : 11,03
Penghasilan Kena Pajak (%)	0,00	0,00

Tujuan Penyajian (khusus) rasio keuangan Reksadana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari reksadana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksadana akan sama dengan kinerja masa lalu.

17 Sifat Dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Pihak Berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Sifat Pihak-pihak Berelasi

a. PT Syailendra Capital adalah Manajer Investasi Reksa Dana

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan wajar dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

Reksa Dana Syailendra Dana Kas
 Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2019

Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2019 Manajer Investasi	31 Desember 2018 Manajer Investasi
Laporan Posisi Keuangan :		
Kas di Bank	0,00	0,00
Hutang Lain-lain	366.466.316,81	270.680.007,52
Laporan Laba Rugi Komprehensif :		
Beban	3.777.822.191,53	5.160.649.677,97

18 Informasi Segmen

Reksa Dana menerapkan PSAK 5 (Revisi 2009) tentang Segmen Operasi, sebelumnya Reksa Dana menerapkan PSAK 5 (revisi 2000) tentang Pelaporan Segmen.

Segmen operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni instrumen pasar uang, efek ekuitas dan lain-lain. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana, dan untuk segmen geografis tidak disajikan.

Informasi segmen untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan periode sejak 1 Januari 2019 (tanggal efektif sampai dengan 31 Desember 2019) adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019			Jumlah
	Instrumen Pasar Uang	Efek Ekuitas	Lain-lain	
Laporan Laba Rugi Komprehensif				
Pendapatan				
- Pendapatan Bunga	48.333.043.225,50	39.071.493.153,50	0,00	87.004.540.379,00
- Keuntungan Yang Telah Direalisasi	678.017.470,76	0,00	0,00	678.017.470,76
- Keuntungan Yang Belum Direalisasi	(159.342.972,34)	0,00	0,00	(159.342.972,34)
- lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	47.095.684.782,50	39.071.493.153,50	0,00	86.767.179.936,00
Beban	(0.271.553.803,87)	(7.464.059.552,81)	0,00	(16.735.613.356,68)
Labu Operasi Sebelum Pajak				70.031.564.779,32
Pajak Penghasilan				0,00
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi				70.031.564.779,32
	Instrumen Pasar Uang	Efek Ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan				
Aset				
- Aset Segmen	2.304.705.722.222,38	775.840.972.398,41	1.853.066.885,00	4.933.613.581.505,79
- Aset Yang Tidak Dialokasikan	0,00	0,00	1.397.094.368,63	1.397.094.368,63
Jumlah Aset	2.304.705.722.222,38	775.840.972.398,41	3.250.161.253,63	6.330.707.952.884,43
Liabilitas				
- Liabilitas Segmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Liabilitas Yang Tidak Dialokasikan	0,00	0,00	3.329.144.101,32	3.329.144.101,32
Jumlah Liabilitas	0,00	0,00	3.329.144.101,32	3.329.144.101,32

Reksa Dana Syailendra Dana Kas
 Catatan Aka Laporan Keuangan Per 31 Desember 2018
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2018

31 Desember 2018				
	Instrumen Pasar Uang	Ekst. Ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan Laba Rugi Komprehensif				
Pendapatan				
- Pendapatan Bunga	59.504.242.289,33	48.969.370.579,39	0,00	108.473.612.868,72
- Keuntungan Yang Telah Direalisasi	4.039.125.696.336,13	0,00	0,00	4.039.125.696.336,13
- Keuntungan Yang Belum Direalisasi	(2.832.444.015,15)	0,00	0,00	(2.832.444.015,15)
- Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	4.095.797.494.560,31	48.969.370.579,39	0,00	4.144.766.865.139,72
Beban	(3.227.967.012.424,77)	(1.833.518.723.442,75)	0,00	(4.061.485.735.867,52)
Labu Operasi Sebelum Pajak				83.281.129.272,20
Pajak Penghasilan				0,00
Keuntungan aset bersih yang dapat diatribusikan				83.281.129.272,20
	Instrumen Pasar Uang	Ekst. Ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan				
Aset				
- Aset Segmen	484.830.875.801,34	552.236.738.124,63	1.495.636.255,00	1.038.563.450.180,97
- Aset Yang Tidak Dialokasikan	0,00	0,00	949.429.223,77	949.429.223,77
Jumlah Aset	484.830.875.801,34	552.236.738.124,63	2.445.065.478,77	1.038.514.879.409,74
Liabilitas				
- Liabilitas Segmen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Liabilitas Yang Tidak Dialokasikan	0,00	0,00	4.336.031.855,41	4.336.031.855,41
Jumlah Liabilitas	0,00	0,00	4.336.031.855,41	4.336.031.855,41

19 Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit dan Manajemen Risiko

Manajemen Permodalan

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit. Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana dapat berubah secara signifikan saldo hari dikarenakan Reksa Dana bertanggung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk memaksimalkan keuntungan waktu dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko tingkat bagi hasil, risiko kredit dan risiko likuiditas kegiatan operasional Reksa Dana diawasi dan dikelola oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar selanjut yang timbul dari risiko tingkat bagi hasil, baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu pembeli instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan secara yang diperdagangkan di pasar.

Risiko harga Reksa Dana timbul dari portofolio investasi yaitu portofolio dalam ekuitas.

Manajer investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Tingkat Bagi Hasil

Risiko tingkat bagi hasil adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontrapikal masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan tingkat bagi hasil di pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh akibat perubahan tingkat bagi hasil terutama terkait dengan portofolio ekuitas.

Reksa Dana Syailendra Dana Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2019

Untuk meminimalkan risiko tingkat lagi hasil, Manajer Investasi melakukan investasi menggunakan strategi diversifikasi portofolio ke beberapa sektor, termasuk sektor yang tidak sensitif terhadap perubahan tingkat lagi hasil.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten akibat gagal memenuhi liabilita kontraknya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terlapor risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada satu emiten atau sekelompok emiten.

Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan dengan memperoleh jaminan Manajer Investasi secara terus menerus mengenai kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan dan siaran pers.

Eksposur Maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai teraca portofolio efek dalam efek uang yang diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan aset keuangan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki aset kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi pembelian kembali unit penyertaan dan membiayai operasinya Reksa Dana. Kebijakan Reksa Dana adalah hanya mengizinkan transaksi pembelian kembali unit penyertaan tidak lebih dari 100% dari nilai aset neto yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana atas transaksi pembelian kembali unit Reksa Dana, atas Transaksi pembelian kembali unit penyertaan yang telah diposisi, Manajer Investasi akan melakukan pembayaran ke Pemegang unit tidak lebih dari tujuh hari bursa sejak tanggal transaksi.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada catatan 4, sedangkan aset keuangan selain Portofolio efek dan liabilita keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun.

PENERBITAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Dewan Akuntan Indonesia telah menerbitkan interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) dan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) yang berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2015 sebagai berikut:

ISAK

1. ISAK No.27, Pengalihan Aset dari Pelanggan.
2. ISAK No.28, Pengikutan Liabilita Keuangan dengan Instrumen Ekuitas.
3. ISAK No.29, Biaya Pengaprosan Laporan Tahun dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka.

PPSAK

Reksa Dana telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2015, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan, yaitu:

1. PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan", yang diadopsi dari IAS 1, mengatur perubahan penyajian kelompok pos-pos dalam pengungkapan komprehensif lain. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi dibenarkan terpoli dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.
2. PSAK No. 15 (Revisi 2013), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama", yang diadopsi dari IAS 18, mengatur penerapan metode ekuitas pada investasi ventura bersama dan juga entitas asosiasi.
3. PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang diadopsi dari IAS 19, yang menghapos mekanisme koridor dan pengungkapan atas informasi liabilita kontinuitasi untuk menyederhanakan klarifikasi dan pengungkapan.
4. PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan", yang diadopsi dari IAS 12. PSAK ini memberikan tambahan pengakuan untuk aset dan liabilita pajak-tanggihan yang berasal dari aset yang tidak diasosikan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi, dan yang berasal dari properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar.
5. PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penentuan Nilai Aset", yang diadopsi dari IAS 36. PSAK ini memberikan tambahan persyaratan pengungkapan untuk setiap aset individual atau unit penghasil kas yang mana kerugian penentuan nilai telah diakui atau dibalik selama periode.
6. PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyertaan", yang diadopsi dari IAS 32. PSAK ini mengatur lebih dalam kriteria mengenai hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapos atas jumlah yang telah diakui dan kriteria penyelesaian secara neto.
7. PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang diadopsi dari IAS 39. PSAK ini, antara lain, menambih pengakuan kriteria instrumen lindungnilai yang tidak dapat dianggap telah kedaharsa atau telah diterbitkan, serta ketentuan untuk menakar instrumen keuangan pada tanggal pengakuan dan pada tanggal setelah pengakuan awal.

Reksa Dana Syailendra Dana Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2018

8. PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", yang diadopsi dari IFRS 7, PSAK ini, antara lain, menambah pengungkapan pengungkapan saling lepas dengan informasi kuantitatif dan kualitatif, serta pengungkapan mengenai pengalihan instrumen keuangan.

20. **Penyelesaian Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana bertanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Reksa Dana, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian menurut Kontak Investasi Kolektif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselesaikan pada tanggal 20 Maret 2020.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SYAILENDRA DANA KAS ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening SYAILENDRA DANA KAS, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS dapat diperoleh dari Manajer Investasi.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS harus terlebih dahulu mengisi dan menanda-tangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing, fotocopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk /Paspor/KIMS/KITAS pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS yang pertama kali.

Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA DANA KAS, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.3. PENJUALAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA.

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian secara berkala SYAILENDRA DANA KAS. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS yang pertama kali (pembelian awal).

14.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening SYAILENDRA DANA KAS yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut :

Bank : PT Bank CIMB Niaga Tbk
Cabang : Jakarta Niaga Tower
Rekening Atas Nama : REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS
Nomor Rekening : 800150554200

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SYAILENDRA DANA KAS pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS dikreditkan ke rekening atas nama SYAILENDRA DANA KAS di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS secara lengkap.

14.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS sebagaimana dimaksud pada butir 14.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud

14.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta - oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA DANA KAS, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS untuk setiap pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Manajer Investasi tidak menetapkan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya

permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

15.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.6. PROSES PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA DANA KAS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA DANA KAS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA DANA KAS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit

Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

15.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio SYAILENDRA DANA KAS diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek SYAILENDRA DANA KAS dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SYAILENDRA DANA KAS ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA DANA KAS, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju yang dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju.

Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA DANA KAS, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

(jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI


Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA DANA KAS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN


Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam SYAILENDRA DANA KAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVII SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI


17.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan



17.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan



17.3. Skema Pengalihan Investasi



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SE OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA DANA KAS, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

20.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

20.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS sebagaimana dimaksud pada angka 20.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola SYAILENDRA DANA KAS atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 20.1 di atas.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA KAS (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 22.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan SYAILENDRA DANA KAS serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi

PT Syailendra Capital

District 8 Treasury Tower 39th Floor, Unit 39A
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 2793 9900
Faksimili : (62-21) 2793 1199

Bank Kustodian

PT Bank Cimb Niaga Tbk

Graha Niaga Lantai 7
Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 58
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 250 5151
Faksimili: (021) 250 5206